

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN  
DI KABUPATEN LEBAK  
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.82 BD 2020 / NO.82, 19 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN DI  
KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terutama dalam pembayaran PBB-P2 dan BPHTB maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Di Kabupaten Lebak.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lebak Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017;
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Di Kabupaten Lebak .
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 15 September 2020.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampaiterdapat Peraturan Bupati yang mengubah atau mencabutnya.